

Judul : Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Molor
Tanggal : Kamis, 25 September 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 10

UNDANG-UNDANG

Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Molor

JAKARTA, KOMPAS — Perumusan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan rawan tarik-menarik kepentingan. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi hanya mengamati waktu dua tahun untuk pembentukan UU ketenagakerjaan baru yang substansinya menampung materi dalam UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No 6/2023, dan sejumlah putusan MK.

"Putusan MK atas uji materi UU Cipta Kerja keluar akhir Oktober 2025. DPR tampaknya terlambat setahun menyusun RUU ketenagakerjaan baru. Belum lagi, RUU ketenagakerjaan baru akan rawan tarik-menarik kepentingan dari pekerja hingga pengusaha sehingga saya tidak percaya bakal lekas selesai," ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Tarik-menarik kepentingan, kata Said, bisa terjadi pada isu-isu seperti upah minimum, alih daya, hubungan kerja kontrak/perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan perlindungan pekerja platform digital.

Terkait upah minimum, khususnya, Partai Buruh mengusulkan agar skema perhitungan di RUU Ketenagakerjaan mempertimbangkan kenaikan yang wajar dan layak. Dengan demikian, pekerja masih bisa menabung.

Said yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai UU Cipta Kerja cenderung kapi-

talistik. Dia berharap RUU Ketenagakerjaan lebih berpihak pekerja, termasuk pekerja lepas dan platform digital.

"Kami mengusulkan agar RUU Ketenagakerjaan memberikan kepastian hukum bagi pekerja platform digital, seperti pengemudi transportasi daring. Mereka harus memperoleh standar upah, jam kerja, kepastian jaminan sosial, dan hak berserikat," katanya.

Said mengkhawatirkan, delapan partai di parlemen dan sembilan partai nonparlemen akan lebih berpihak kepada pengusaha selama perumusan RUU Ketenagakerjaan. Dia juga menancamkan, sejumlah jabatan kementerian/lembaga bakal melakukan hal serupa.

Secara terpisah, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengatakan, substansi RUU Ketenagakerjaan harus mengakui keberadaan pekerja platform digital, seperti ojek dan kurir daring. Pengakuan status hukum itu penting karena selama ini mereka diperlakukan hanya sebagai mitra.

"Status tersebut membuat para pekerja platform tidak memperoleh hak-hak mendasar sebagaimana layaknya pekerja, seperti upah layak, jaminan sosial, dan perlindungan kerja," ucap Lily.

Prolegnas prioritas 2026

RUU Ketenagakerjaan telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas pada 2025. Dalam Rapat Paripurna V DPR, Selasa (23/9), RUU Ketenagakerjaan disetujui masuk Prolegnas prioritas 2026.

RUU Ketenagakerjaan mengakui dulu adanya pekerja platform digital, kategori, dan definisi.

Reson Silaban

Komisi IX DPR telah membentuk panitia kerja (panja) RUU Ketenagakerjaan. Mereka merumuskan naskah akademik dan telah mengundang 22 konfederasi serikat pekerja/buruh untuk memperoleh masukan.

Rapat Paripurna V DPR, Selasa (23/9), juga menyetujui RUU pekerja lepas/pekerja platform digital dan RUU tentang transportasi daring masuk dalam Prolegnas prioritas 2026.

Analisis Indonesia Labor Institute, Reson Silaban, berpendapat, munculnya RUU tentang pekerja lepas/pekerja platform/Perlindungan pekerja ekonomi gig dalam Prolegnas prioritas 2026 merupakan langkah maju. Dia menilai tidak ada masalah jika perlindungan pekerja platform digital diatur RUU itu dan RUU Ketenagakerjaan.

RUU Ketenagakerjaan bisa mengatur hal-hal pokok, seperti definisi, ruang lingkup, dan hak dasar pekerja platform. Sementara RUU tentang pekerja lepas/pekerja platform/Perlindungan pekerja ekonomi gig akan khusus mengatur hal yang lebih detail.

Sebagai contoh, perhitungan upah, jaminan sosial, transparansi algoritma, mekanisme berunding, dan penyelesaian masalah.

"RUU Ketenagakerjaan mengakui dulu adanya pekerja platform digital, kategori, dan definisi. Sebab, istilah-istilah tersebut belum ada (secara hukum) sehingga membingungkan dalam perumusan hak. Tidak ada pula perhitungan statistik," ujarnya.

Bekson menambahkan, masuknya RUU Ketenagakerjaan dan RUU tentang pekerja lepas/pekerja platform/Perlindungan pekerja ekonomi gig dalam Prolegnas prioritas 2026 seperti pengalaman UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Asisten Sekretaris Jenderal Industri ALL, Global Union (serikat pekerja global yang bergerak di sektor manufaktur, pertambangan, dan energi) Kemal Ozkan berpendapat, reformasi hukum ketenagakerjaan harus melibatkan pekerja supaya demokratisasi ekonomi tercapai. Tanpa ekonomi yang demokratis, suasana politik yang demokratis akan susah terwujud.

Untuk mencapai ekonomi dan politik yang demokratis serta berkelanjutan, dia menyebut, kuncinya adalah pekerja dibayar dengan upah layak. Pekerjaan berkualitas tidak mungkin tercapai jika ekonomi tidak demokratis, ketidakpastian sistem kerja kontrak, alih daya merajalela, dan banyak pekerja rentan. (MED)